



P E N E T A P A N

No 621/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARIYANTO, tempat dan tanggal lahir: Yogyakarta, 8 Februari 1950, agama: Islam, jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, status kawin: kawin, pekerjaan: Wiraswasta, NIK: 3471140802500002. alamat: Alun-alun KG III/ 799 RT 37/ RW 9 Purbayan, Kotagede, Yogyakarta, No HP: 0857 2434 7017, Email: ninadwinsaa@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 11 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Desember 2023, dibawah register nomor 621/Pdt.P/2023/PN Yyk, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Adik Pemohon yang bernama **HARJONO** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1993 di rumah Alun-alun Purbayan Kotagede Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;



2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **HARJONO** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **HARJONO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **HARJONO** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 9 Juni 1993 telah meninggal dunia seorang bernama **HARJONO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471140802500002, tertanggal 10 Maret 2013 atas nama **Pemohon** diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2023 diberi tanda bukti P-2
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3471140309980787, tertanggal 10 Desember 2021 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Akte Kelahiran Nomor : 3471-LT-24112023-0003, tertanggal 28 November 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Silsilah Keluarga tertanggal 4 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;



6. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 15 November 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 095/XVI/37/05 tertanggal 4 Januari 2005, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Pengantar Sidang Nomor : 400.12.3/3290 tertanggal 17 November 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut sudah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Dwidarto Trisno Winarto pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Harjono yaitu adiknya Pemohon;
 - Bahwa Harjono sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1993 di rumahnya yang beralamat Alun-alun KG III/ 799 RT 037/ RW 009 Purbayan, Kotagede Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah kematian Harjono sudah dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus tanah warisan dari ibu Harjono;
2. Saksi Muh. Jazuri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Harjono adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Harjono sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1993 di rumahnya yang beralamat Alun-alun KG III/ 799 RT 037/ RW 009 Purbayan, Kotagede Yogyakarta;
 - Bahwa setahu Saksi kematian Harjono belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus Akta Kematian dari Harjono;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terkutip dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan di Yogyakarta tanggal 9 Juni 1993 telah meninggal dunia seorang bernama Harjono untuk dipergunakan mengurus penerbitan Akta Kematian Harjono tersebut yang sudah terlambat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471140802500002 ternyata bahwa Mariyanto (Pemohon) beralamat di Alun-alun KG III/ 799 RT 37/ RW 9 Purbayan, Kotagede, Yogyakarta, dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang materi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Harjono adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Harjono telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1993 di Yogyakarta;
- Bahwa kematian Harjono tersebut belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang, sehingga belum diterbitkan akta kematiannya;
- Bahwa Harjono tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan Kota Yogyakarta;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Harjono telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1993 di Yogyakarta dan kematian Harjono tersebut belum dilaporkan/dicatatkan, sehingga belum diterbitkan Akta Kematian, sedangkan Harjono tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan Kota Yogyakarta, maka untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Harjono tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan angka 2 telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pelaporan terhadap kematian berdasarkan penetapan Pengadilan tidak ditentukan jangka waktunya, oleh karenanya terhadap petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 1993 telah meninggal dunia seorang bernama HARJONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian HARJONO tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan menunjukkan salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami Sunaryanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim;

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
		<hr/>
	Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)